



## Kepemimpinan dan Kontrol Kebijakan: Pembentukan Budaya Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

**Bach. Yunof Candra**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Tangerang, Banten, Indonesia

[bach3candra@gmail.com](mailto:bach3candra@gmail.com)

**Abstract:** *Anti-corruption education is very important in building an anti-corruption culture in universities by instilling integrity values in students and staff in universities, increasing awareness and understanding of corruption, shaping anti-corruption attitudes and behaviors in students and staff, and encouraging active student participation in fighting corruption. Anti-corruption education can help improve the quality of education and the image of universities in society, form young people who have anti-corruption attitudes and behaviors and support the National Movement for Mental Revolution program. The purpose of this study is to analyze leadership strategies applied in controlling policies to form an anti-corruption culture at Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya'mal Tangerang. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. There are forms of intellectual corruption in universities that need to be prevented by systemic, planned, and science-based efforts. Universities need to make anti-corruption education one of the courses, teach anti-corruption culture through student organizations, and instill integrity values through systematic requirements in all aspects of campus and college life.*

**Keywords:** *anti-corruption culture, anti-corruption education, intellectual corruption, integrity values, national movement for mental revolution, policy control*

**Abstrak:** Pendidikan anti korupsi sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai integritas pada mahasiswa dan staf di perguruan tinggi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada mahasiswa dan staf, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memerangi korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan citra perguruan tinggi di masyarakat, membentuk generasi muda yang memiliki sikap dan perilaku anti korupsi dan mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam mengontrol kebijakan untuk membentuk budaya anti korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya'mal Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat bentuk korupsi intelektual di perguruan tinggi yang perlu dicegah dengan upaya sistemis, terencana, dan berbasis keilmuan. Perguruan tinggi perlu menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah, mengajarkan budaya anti korupsi melalui organisasi mahasiswa, dan menanamkan nilai-nilai integritas melalui syarat yang sistematis di seluruh aspek kehidupan kampus dan perguruan tinggi.

**Kata kunci:** *budaya anti korupsi, gerakan nasional revolusi mental, kontrol kebijakan, korupsi intelektual, nilai integritas, pendidikan anti korupsi*

### PENDAHULUAN

Untuk menanggulangi masalah serius korupsi yang memiliki dampak merugikan negara dan masyarakat, dibutuhkan suatu pendekatan dalam bentuk pendidikan anti korupsi (Rahim, 2019). Dalam hal ini, pendidikan anti korupsi merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan secara sadar dan

terencana agar dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan pada masyarakat (DP & Antoni, 2021). Dalam proses ini, pendidikan anti korupsi tidak hanya diarahkan untuk transfer pengetahuan, melainkan juga ditujukan untuk membentuk karakter dan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi.

Peran kepemimpinan sangatlah signifikan dalam membentuk budaya anti korupsi, terutama dalam menjalankan komitmen afektif (Hendryadi et al., 2019). Para pemimpin Islam harus memberikan contoh dan menjadi motor penggerak revolusi moral melalui pencerahan pemikiran keagamaan (Rahim, 2019). Model strategi kebudayaan juga dapat digunakan untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Konsep kepemimpinan antikorupsi berlandaskan pada nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter "amat tangguh" yaitu keberanian untuk bertindak (Ayuningtyas, 2020). Oleh karena itu, menggunakan model manajemen pendidikan antikorupsi yang berbasis pada kepemimpinan kenabian dapat membantu mencapai tujuan pembentukan kepribadian dan perilaku anti korupsi (Sari et al., 2021).

Pendidikan anti korupsi sendiri dapat difokuskan pada proses pembentukan karakter, sikap dan watak yang dapat menjadikan seseorang menjauhi tindakan korupsi sebagai langkah pencegahan (Setiawan, 2023). Adapun strategi kepemimpinan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membentuk budaya anti korupsi yang lebih kuat. Poin penting dari budaya anti korupsi adalah menolak tindakan korupsi melalui nilai-nilai dan sikap (Setiawan, 2023). Kultur ini hendaknya diterapkan di seujur komponen bangsa, antara lain pejabat, hukum, publik, pengusaha, dan masyarakat melalui pendidikan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini perlu diterapkan untuk mencegah dan mengurangi perilaku koruptif (Artistiana, 2019).

Gerakan budaya pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai anti korupsi sejak dini, dapat membantu membangun budaya anti korupsi (Saputra, 2022). Pembentukan budaya anti korupsi juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan integritas dan menjaga martabat diri, serta menjauhi perilaku merugikan negara dan masyarakat (Hurry, 2020). Sosialisasi dan pencegahan praktek korupsi juga dapat berperan dalam membangun budaya anti korupsi (Pahlevi, 2022).

Pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting karena korupsi dapat menghambat perkembangan negara (Rahim, 2019). Untuk itu, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Meski demikian, indeks persepsi korupsi di Indonesia menunjukkan

penurunan dari 38 persen menjadi 34 persen pada tahun 2023 (Jehadu, 2023).

Pendidikan anti korupsi dilihat sebagai cara untuk mengurangi dan memberantas korupsi melalui pendidikan (Rahim, 2019). Pendekatan pendidikan menjadi salah satu cara yang dipilih karena memiliki dua fungsi utama, yaitu membentuk kreativitas dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Selain itu, strategi kepemimpinan juga dapat digunakan dalam membentuk budaya anti korupsi di lingkungan kerja (Santoso & Meyrasyawati, 2015).

Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di Perguruan Tinggi, pendidikan anti korupsi dan kesadaran sikap anti korupsi yang digalakkan oleh perguruan tinggi memiliki peran sentral (Burhanudin, 2022). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi wajib dilakukan paling lambat dalam waktu satu tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 (Pamungkas & Pratimaratri, 2022; Wati, 2021).

Untuk menciptakan budaya anti korupsi dalam lingkup perguruan tinggi, beberapa strategi kepemimpinan dapat diterapkan seperti optimalisasi Tri Dharma, kaderisasi karakter, dan menjadi pusat promosi dan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat yang melibatkan publik secara masif pada daerah-daerah rawan korupsi (Trisnawati & Rizalia, 2022). Ketauladanan yang diberikan oleh pejabat dan dosen di perguruan tinggi juga memiliki peranan penting dalam membentuk budaya anti korupsi untuk memberikan contoh yang baik dalam pembelajaran.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya'mal Tangerang adalah salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang berada di wilayah Kopertais 1 DKI Jakarta dan Banten. Kampus ini telah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sejak tahun 2015. Di STIT Ya'mal juga sudah ada dosen yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang anti korupsi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuannya adalah menganalisis strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam mengontrol kebijakan untuk membentuk budaya anti korupsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya'mal Tangerang, dan diharapkan dapat memberikan penjabaran yang jelas mengenai implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan kajian pengembangan dan implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Untuk mengumpulkan data secara mendalam, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan proses wawancara kepada satu orang unsur pimpinan, dua orang unsur dosen, dan tiga orang unsur mahasiswa guna mendapatkan sudut pandang dari berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian.

Penggunaan teknik wawancara diharapkan dapat menggali pemikiran dan pengalaman dari para responden mengenai masalah penelitian yang akan diungkap, sementara penggunaan observasi dan dokumentasi diharapkan dapat memberikan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai fenomena yang diamati. Kebijakan yang diterapkan menjadi objek yang diobservasi. Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang tepat dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan terperinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk budaya anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, pembentukan sikap dan perilaku anti korupsi, serta penanaman nilai integritas pada mahasiswa dan staf perguruan tinggi (Aribowo et al., 2020; Trisnawati & Rizalia, 2022).

Dalam setiap rapat, Ketua STIT Ya'mal sering mengimbau seluruh jajaran untuk selalu menjaga integritas sebagai pribadi (Aribowo et al., 2020). Bahkan, Ketua STIT Ya'mal aktif memberikan himbauan secara rutin pada seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas serta mematuhi amanat tridharma perguruan tinggi, baik pada saat rapat struktural maupun rapat seluruh jajaran dosen.

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat menumbuhkan motivasi aktif mahasiswa dalam mengatasi korupsi dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti korupsi. Efektivitas upaya pemberantasan korupsi dapat semakin ditingkatkan melalui pendidikan anti korupsi yang membentuk generasi muda dengan sikap dan perilaku anti korupsi (Trisnawati & Rizalia, 2022).

Selain mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam memperbaiki dan membangun karakter bangsa (Rahim, 2019), pendidikan anti korupsi menjadi hal yang sangat diperlukan sejak dini untuk mengenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan

generasi muda akan pentingnya pemberantasan korupsi dan nilai integritas (Wati, 2022). Di STIT Ya'mal Tangerang mahasiswa selalu diberikan arahan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kampus, seperti melakukan perilaku jujur, disiplin, dan memiliki tanggung jawab akademik.

Pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi harus menanamkan nilai-nilai integritas pada mahasiswa dan staf, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin (Aribowo et al., 2020). Selain itu, pendidikan tersebut harus memperluas kesadaran dan pemahaman tentang korupsi yang terjadi di masyarakat, serta menggambarkan dampak buruknya bagi negara. Pendidikan anti korupsi harus membentuk sikap dan perilaku anti-korupsi (Trisnawati & Rizalia, 2022) pada mahasiswa dan staf perguruan tinggi yang diwujudkan melalui penolakan menerima suap dan memberikan tindakan anti-korupsi.

Pendekatan yang lebih positif adalah memotivasi partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk memerangi korupsi (Fahlevi et al., 2023) serta mengembangkan nilai-nilai tersebut pada lingkungan perguruan tinggi secara umum (Setiawan, 2023). Kode etik mahasiswa dan dosen yang dipajang di lingkungan kampus, merupakan salah satu bentuk pengembangan budaya anti korupsi dalam lingkungan akademik STIT Ya'mal.

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi telah terbukti membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, Hurry (2020) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan integritas dan moralitas mahasiswa serta staf perguruan tinggi, sehingga mereka dapat menjadi contoh terbaik bagi masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Trisnawati & Rizalia (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan membentuk suatu kepribadian yang memiliki sikap dan perilaku anti korupsi melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial yang memerangi korupsi.

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap citra perguruan tinggi di masyarakat (Taufik, 2023). Hasil penelitian oleh Fahlevi et al. (2023) mengungkapkan bahwa perguruan tinggi yang berhasil memberlakukan program pencegahan korupsi yang efektif, cenderung menunjukkan tata kelola yang lebih baik, reputasi yang lebih tinggi di masyarakat, serta mampu mengundang minat calon mahasiswa dan calon dosen. Oleh karena itu, penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki moralitas dan integritas yang tinggi serta menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Terdapat variasi tindakan korupsi intelektual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Rompis et al. (2022), sekitar 86% koruptor yang tertangkap merupakan alumni perguruan tinggi, menunjukkan adanya keterlibatan intelektual dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, tugas utama perguruan tinggi seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi (Ludigdo, 2021).

Namun, Trisnawati & Rizalia (2022) mengungkapkan perlunya upaya lebih efektif oleh perguruan tinggi untuk menciptakan manusia intelektual yang berintegritas. Selain itu, Illahi (2019) menginformasikan bahwa beberapa perguruan tinggi terlibat dalam praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru, seperti melalui jalur uang atau jalur belakang. Hal ini merusak integritas perguruan tinggi dan meningkatkan kerentanan terhadap korupsi (Abdullah, 2023).

Kasus penelitian dan publikasi ilmiah yang tidak jujur, seperti plagiat, manipulasi data, atau penulis yang tidak berkontribusi secara signifikan, yang merusak integritas dunia akademik dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat (Pratiwi & Aisyah, 2021). Di lingkungan akademik, korupsi mempunyai potensi yang signifikan terutama pada bidang keilmuan (Illahi, 2019). Jika budaya intelektual tidak terbentuk dengan baik, plagiat dapat terjadi dan hal tersebut merupakan tindakan korupsi intelektual. Oleh karena itu, keberadaan Pendidikan Anti korupsi dalam kurikulum sangat penting dalam upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman terkait korupsi (Pamungkas & Pratimaratri, 2022). Sebagai solusi, perguruan tinggi perlu membentuk budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan plagiarisme yang dapat merusak reputasi serta citra perguruan tinggi dan sivitas akademika yang terlibat di dalamnya (Taufik, 2023).

Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mencapai kinerja yang optimal dalam pengelolaan akademik dan non-akademik, serta pengelolaan keuangan yang semakin baik, dan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi mahasiswa. Pangesti & Pramudyastuti (2023) mencatat kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan dana perguruan tinggi, seperti penyalahgunaan operasional yang merugikan perguruan tinggi dan menghambat pengembangan ilmu pengetahuan (Disyahputra, 2023). Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu melakukan upaya yang lebih baik untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi.

Untuk mengatasi bentuk korupsi intelektual di lingkungan perguruan tinggi, dibutuhkan tindakan sistematis, terencana, dan berbasis ilmu pengetahuan (Lailiyah, 2022). Tindakan tersebut meliputi meningkatkan pendidikan anti korupsi, memperkuat pengawasan internal, dan mendorong

partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam pemberantasan korupsi (Fahlevi et al., 2023). Selain itu, kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat juga perlu dilakukan untuk efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh (Hilmin & Noviani, 2023).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan & Siregar (2019), ditemukan bahwa perguruan tinggi yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan berintegritas cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal akademik dan non-akademik. Selain itu, perguruan tinggi yang menerapkan budaya anti korupsi cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik, mutu pendidikan yang lebih tinggi, dan prestasi mahasiswa yang lebih optimal (Fahlevi et al., 2023).

Dalam praktiknya, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi, mengamanatkan bahwa pendidikan anti korupsi dapat dipraktikkan melalui sisipan atau insersi pada matakuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan (Pamungkas & Pratimaratri, 2022; Wati, 2021). Dalam hal ini, pembelajaran tentang korupsi dapat diintegrasikan ke dalam pelajaran kewarganegaraan, moral, sejarah ataupun yang lainnya. sehingga mahasiswa dapat lebih memahami dampak korupsi (Wati, 2022).

Pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan secara implisit atau sebagai *hidden* kurikulum (Lubis, 2019) di perguruan tinggi. Namun, perbedaan antara kurikulum eksplisit dan *hidden* kurikulum perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

*Hidden* kurikulum mengacu pada pembelajaran yang tidak disengaja atau tidak terlihat yang terjadi di luar kurikulum resmi (Mahali, 2020), sedangkan pendekatan terbuka akan menekankan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembelajaran, sehingga semua aspek pembelajaran dapat diakses dan dipahami oleh mahasiswa. *Hidden* kurikulum seringkali mengandung pesan-pesan yang tidak langsung atau tidak jelas (Mumu & Danial, 2021), sedangkan pendekatan eksplisit akan menekankan komunikasi yang jelas dan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami tujuan dan harapan pembelajaran.

*Hidden* kurikulum cenderung tidak terkendali dan tidak terstruktur (Budiyanto, 2022), sedangkan pendekatan yang dikendalikan akan menekankan perencanaan dan pengaturan yang cermat dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengikuti langkah-langkah yang

jelas dan terarah. *Hidden* kurikulum seringkali tidak terlihat atau tidak disadari oleh mahasiswa, sedangkan pendekatan yang terlihat akan menekankan kejelasan dan keterlihatan dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi.

**Tabel 1. Kontrol Kebijakan**

<b>Kebijakan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Masukan</b>
Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi	Sejak Tahun 2015 Sampai Sekarang	Perlu Ada Kebijakan Resmi Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Terkait Budaya Anti Korupsi

Salah satu upaya untuk menanamkan nilai anti korupsi pada perguruan tinggi adalah dengan mengintegrasikannya sebagai salah satu mata kuliah. Dengan demikian, pembelajaran dapat difokuskan pada materi-materi pendidikan anti korupsi (Lubis, 2019). Sejak tahun 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ya'mal telah memulai pembentukan budaya anti korupsi melalui implementasi kurikulum pada mata kuliah Pendidikan Anti korupsi yang diajarkan pada semester 3 di Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Meskipun belum ada kebijakan resmi dari pimpinan STIT Ya'mal terkait dengan budaya anti korupsi, tetapi program ini diimplementasikan secara konsisten pada kurikulum perkuliahan. Mata kuliah ini memberikan nilai tambah pada pengetahuan mahasiswa dan memperkaya khazanah ilmu mereka, tidak hanya sebatas aspek hukum dan pengetahuan yang ada saat ini, melainkan juga mempelajari pengalaman masa Rasulullah hingga dinasti-dinasti Islam. Hal ini menunjukkan ada kontrol kebijakan dan kepemimpinan yang cukup baik dan sinergis (Sos, 2020).

Perguruan tinggi dapat melakukan beberapa kegiatan untuk memupuk sikap anti korupsi di kalangan mahasiswa selain memberikan pendidikan anti korupsi. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye atau sosialisasi (Pahlevi, 2022), dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya siswa pelajar mulai dari SD sampai dengan kalangan mahasiswa.

Perguruan tinggi dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk memerangi korupsi (Fahlevi et al., 2023). Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada Masyarakat (Taufik, 2023). Perguruan tinggi dapat



memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan (Taufik, 2023).

Perguruan tinggi dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak (Setiawan, 2023). Perguruan tinggi dapat memberikan ruang agar mahasiswa dapat mengkritisi penyelenggaraan kegiatan seperti seminar dan pelatihan yang berpotensi terjadi korupsi (Mubarok & Wulandari, 2019).

Di STIT Ya'mal Tangerang, organisasi mahasiswa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai anti korupsi. Memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa dalam mengelola organisasi, diharapkan dapat memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi (Fahlevi et al., 2023) yang juga disampaikan melalui kurikulum pendidikan formal. Selain dikembangkan melalui kurikulum perkuliahan, penguatan nilai anti korupsi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan organisasi mahasiswa.

Keberhasilan dalam pembentukan budaya anti korupsi di lingkungan kampus STIT Ya'mal dikategorikan cukup baik, karena keberadaan sosialisasi (Pahlevi, 2022) serta internalisasi nilai-nilai dan perinsip-perinsipnya (Artistiana, 2019; Ayuningtyas, 2020; Rahim, 2019) dalam bentuk pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi dan peraktik dalam berorganisasi. Belum adanya kebijakan tertulis mengenai pembentukan budaya anti korupsi menjadi hambatan dalam implementasi standar kebijakan budaya anti korupsi di lingkungan kampus (Ayuningtyas, 2020). Pembelajaran anti korupsi dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan karakter dan moral yang kuat, sehingga mereka mampu menolak tindakan korupsi dan menjadi agen perubahan yang positif di Masyarakat (Setiawan, 2023).

## **KESIMPULAN**

Pendidikan anti korupsi sangat penting dan dapat membantu membangun budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, lembaga pendidikan tinggi hendaknya menanamkan nilai-nilai integritas pada mahasiswa dan staf, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, membentuk sikap dan perilaku anti korupsi, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memerangi korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan citra perguruan tinggi di masyarakat serta membentuk generasi muda

yang memiliki sikap dan perilaku anti korupsi. Dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa bentuk korupsi intelektual di perguruan tinggi yang perlu dicegah dengan upaya sistemis, terencana, dan berbasis keilmuan. Selain itu, perguruan tinggi perlu menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah dan mengajarkan budaya anti korupsi melalui organisasi mahasiswa serta menanamkan nilai-nilai integritas melalui syarat sistematis di seluruh aspek kehidupan kampus dan perguruan tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 173–183.
- Aribowo, A., Lubis, A., & Sabrina, H. (2020). Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap Kebijakan Pimpinan Di Pt. Quantum Training Centre Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI)*, 1(1), 21–30.
- Artistiana, N. R. (2019). *Mengikis Mental Koruptor Sejak Dini*. Penerbit Duta.
- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan: Integration of Anti-Corruption Curriculum in FKM UI: Opportunities and Challenges. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107.
- Budiyanto, A. (2022). *Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Program Pengembangan Karakter Melalui Hidden Curriculum Di Mi Muhammadiyah Kecamatan Kalikajar*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanaman Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149.
- Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 2(1), 91–94.
- DP, S. H., & Antoni, H. (2021). Penguatan Karakter Siswa Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bogor Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan). *Bogor: PALAR (Pakuan Law Review)*.
- Fahlevi, R., Sianipar, D., Mustanir, A., Prasetyo, B., Amane, A. P. O., Bukidz, D. P., & Asroni, A. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Get Press Indonesia.
- Hendryadi, Suratna, Suryani, & Purwanto, B. (2019). Bureaucratic culture, empowering leadership, affective commitment, and knowledge sharing behavior in Indonesian government public services. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1680099>
- Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi

- Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 36–48.
- Hurry, S. D. (2020). Pencegahan korupsi melalui pembangunan kompetensi sosio kultural (integritas) PNS. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 11–24.
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28, 136–152.
- Jehadu, S. S. H. (2023, May 31). Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Kian Buruk, Mahfud MD: Pertama Itu DPR. *Kompas.Com*, 1. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/31/093423878/indeks-persepsi-korupsi-di-indonesia-kian-buruk-mahfud-md-pertama-itu-dpr>
- Lailiyah, K. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Generasi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Anti Korupsi. *Journal Legal Dialectics*, 1(2).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269–285.
- Lubis, S. (2019). Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. *Murabbi*, 2(1).
- Ludigdo, U. (2021). *Memotret Potensi Korupsi di Kalangan Mahasiswa*. Universitas Brawijaya Press.
- Mahali, A. (2020). Kurikulum Tersembunyi dalam Pembelajaran PAI. *Prosiding Nasional*, 3, 181–188.
- Mubarok, M., & Wulandari, D. (2019). Fenomena Internalisasi Sikap Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 155–166.
- Mumu, M., & Danial, A. (2021). Implementasi Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) Dalam Pembentukan Karakter Melalui Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 109–121.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1).
- Pamungkas, A., & Pratimaratri, U. (2022). Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 13(1), 1–4.
- Pangesti, M. G. P. R., & Pramudyastuti, O. L. (2023). Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan: Tinjauan Perspektif Fraud Diamond Theory. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 175–187.
- Pratiwi, M. A., & Aisyah, N. (2021). Fenomena plagiarisme akademik di era digital. *Publishing Letters*, 1(2), 16–33.
- Rahim, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif

- Pendidikan Islam. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 102–123.
- Ramdhan, D. F., & Siregar, H. S. (2019). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). *Jurnal Perspektif*, 3(1), 75–109.
- Rompis, A. I., Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Dana Kemahasiswaan: Kecurangan Dan Modus Melakukannya. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 297–310.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 5(1), 22–45.
- Saputra, I. K. A. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 82–93.
- Sari, E., Mulyadi, M., Yatimah, D., Maulana, R., & Solihin, S. (2021). Model manajemen pendidikan antikorupsi berbasis kepemimpinan kenabian. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 217–236.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 1–9.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Taufik, I. (2023). Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 62–77.
- Trisnawati, I., & Rizalia, S. (2022). Membangun Kesadaran Antikorupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 15(2), 134–144.
- Wati, D. A. (2021). Strategi Penerapan Budaya Anti Korupsi pada Universitas Islam Raden Rahmat Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v2i1.1219>
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1827–1834.